

Term of Reference

Call for Paper Jurnal Teropong

“Evaluasi Peran Penegakan Hukum oleh Lembaga Negara Penunjang (*State Auxiliary Bodies*)”

A. Pengantar

Reformasi yang terjadi 20 tahun lalu membawa beberapa agenda dan semangat, salah satunya ialah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hingga saat ini, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen; lahirnya *states auxiliary bodies* (lembaga negara penunjang atau lembaga negara bantu) di Indonesia menjadi salah satu tindak lanjut dari amandemen konstitusi dan peraturan perundangan dibawahnya. Lembaga-lembaga negara penunjang dibentuk berdasarkan kebutuhan negara; di antara lembaga-lembaga itu ada juga yang disebut sebagai *self-regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman—yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga baru tersebut. Menurunnya kepercayaan publik pada lembaga yang ada turut pula mendorong lahirnya lembaga-lembaga penunjang ini.

Hadirnya berbagai lembaga penunjang seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maupun Komisi Yudisial menunjukkan adanya “wajah” baru dalam kelembagaan di Indonesia, khususnya dalam bidang penegakan hukum. Masyarakat merespon hadirnya lembaga-lembaga penunjang dengan antusiasme yang tinggi; khususnya KPK yang menjadi salah satu lembaga negara dengan kepercayaan tertinggi dari masyarakat.¹

Dalam perkembangannya—pasca amandemen UUD 1945 sampai sekarang, lembaga-lembaga penunjang masih eksis dan menjalankan tugasnya. Namun demikian, lembaga ini

¹ Berdasarkan hasil Survei Nasional Antikorupsi 2017 yang dilakukan oleh Lembaga Polling Center dengan Indonesian Corruption Watch, sebanyak 63% dari total 2.335 responden berpandangan bahwa KPK paling berperan dalam memberantas korupsi. Tidak hanya itu, hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia terhadap 2.400 responden menunjukkan pula bahwa lembaga yang paling dipercaya oleh publik ialah TNI dengan tingkat kepercayaan 76%, Lembaga Kepresidenan dengan tingkat kepuasan 75%, dan KPK dengan tingkat kepuasan 68%.

tidak lepas dari berbagai kendala, baik dari segi yuridis maupun sinergisasi sistematis kerja, yang kemudian berdampak pada kinerja lembaga-lembaga tersebut. KPK, misalnya, dinilai terlalu tebang pilih pada penyelidikan kasus korupsi dan hanya fokus pada operasi tangkap tangan (OTT). Hasil riset yang dilansir oleh Indonesian Corruption Watch yang bekerjasama dengan Polling Center juga menunjukkan penurunan tingkat kepuasan pada KPK dari 61% menjadi 58%. Sebanyak 34% dari total responden yang menjawab tidak puas/sangat tidak puas terhadap kinerja KPK menyatakan bahwa jumlah koruptor yang ditangkap dan diadili tetap tidak berkurang walau KPK telah turun tangan dalam upaya pemberantasan korupsi.²

Tidak hanya itu. Komisi Yudisial juga dinilai belum efektif melakukan pengawasan terhadap hakim. Sama halnya dengan KPK, masih banyaknya hakim yang melakukan pelanggaran menjadi alasan dipertanyakannya efektivitas Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya.³ Kelemahan dalam regulasi—seperti adanya area abu-abu antara pelanggaran etik murni dengan permasalahan teknis yudisial dalam KEPPH maupun kurangnya kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi administrasi—serta hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang tidak harmonis sehingga rekomendasi KY tidak ditindaklanjuti juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya.⁴

Kondisi-kondisi di atas merupakan contoh permasalahan yang dihadapi oleh negara penunjang, serta bagaimana rakyat mempertanyakan kredibilitas dan efektivitas lembaga-lembaga penunjang dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Tidak hanya KY dan KPK. Kondisi ini juga dialami oleh lembaga-lembaga penunjang lainnya. Oleh karena itu, melalui momen 20 tahun reformasi, Redaksi Jurnal Teropong mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus pemikiran mengenai “Evaluasi Peran Penegakan Hukum oleh Lembaga Negara Penunjang (*State Auxiliary Bodies*)”. Penulis dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, praktisi, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum diharapkan dapat memaparkan pemikirannya mengenai evaluasi kinerja dan peran lembaga negara penunjang saat ini dalam bidang penegakan hukum. Tulisan tersebut baik dalam bentuk kondisi terkini,

² Hasil Survey Nasional Antikorupsi 2017 yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch dan Lembaga Polling Center, selengkapnya dapat diakses di <https://antikorupsi.org/id/news/survei-nasional-antikorupsi-2017>

³ Wahyu Wiriadinata, “Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, hlm. 559—574, 2014.

⁴ MaPPI FH UI, et al. *Memahami Komisi Yudisial sebagai Upaya Mencari Sosok Komisioner Komisi Yudisial yang Ideal*. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/Positioning-Paper-KY .pdf>.

evaluasi dan perbaikan kinerja lembaga negara penunjang ke depannya agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Isu Pembahasan

Isu-isu yang dapat dijadikan pembahasan tulisan antara lain:

- Signifikansi Perubahan Arah Penegakan Hukum dengan Hadirnya Lembaga Penunjang;
- Kendala dan Tantangan Lembaga Penunjang dalam Penegakan Hukum;
- Arus Kepercayaan Publik terhadap Kredibilitas Lembaga Penunjang;
- Catatan dan Masukan terkait Peraturan Perundang-Undangan sebagai Payung Hukum Lembaga Penunjang.

C. Kualifikasi Penulis

Adapun ketentuan syarat penulis untuk mengirimkan tulisan kepada pihak MaPPI FHUI adalah sebagai berikut:

- Penulis berasal dari kalangan akademisi, praktisi, mahasiswa, atau masyarakat yang memiliki pengalaman dan ketertarikan terhadap isu peradilan, terutama yang berkaitan dengan isu peran lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) di bidang penegakan hukum;
- Penulis memiliki hak cipta terhadap tulisannya dan bertanggungjawab atas isi tulisan;
- Mencantumkan *Curriculum Vitae*
- Penulis tidak boleh melakukan plagiarisme dalam penyusunan tulisan

D. Batas Akhir Penulisan

Tulisan beserta Curriculum Vitae dikirimkan paling lambat tanggal **1 Februari 2019** melalui email ke office@mappifhui.org dan cc ke mariatarigan25@gmail.com. Naskah juga dapat dikirim melalui kurir/pos ke:

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI (MaPPI FHUI), Gedung D, Lantai 4,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Kota Depok, Jawa Barat 16411

E. Kontak

Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, harap menghubungi Maria Tarigan di +6287877429045 atau mariatarigan25@gmail.com

F. Ketentuan Penulisan

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau artikel di bidang hukum. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sepanjang 15-25 halaman. Naskah diketik di atas kertas A4 dengan margin atas dan kiri 4 cm, margin bawah dan kanan 3 cm, menggunakan tipe huruf Times New Roman, ukuran font 12 dan spasi 1,5. Naskah harus disertai dengan abstrak dan kata kunci. Abstrak masing-masing tulisan terdiri dari 50-100 kata. Sedangkan kata kunci terdiri dari 3-5 kata.
2. Sistematika naskah harus mencakup: judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas), penutup dan disertai dengan daftar pustaka.
3. Gaya penulisan sebaiknya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
4. Penulisan daftar pustaka disusun mengikuti model UI Press (terlampir di bawah)
5. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki. Cara penulisan mengikuti format sebagaimana tercantum pada lampiran, tetapi penulisan nama pengarang tidak dibalik. (*Turabian style citations*).
6. Catatan kaki bisa digunakan bila ada informasi yang dianggap perlu diketahui pembaca, tetapi akan mengganggu alur pembahasan bila informasi tersebut diletakkan di dalam naskah.
7. Catatan kaki bisa juga dimanfaatkan untuk menuliskan sumber kepustakaan. Oleh karenanya, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong tidak mengenal adanya bentuk endnote, namun harus menggunakan bentuk footnote dalam setiap tulisannya.

Lampiran Tabel Penulisan Daftar Pustaka Model UI Press

JENIS RUJUKAN	FORMAT UI PRESS
Satu Penulis	Sukadji, Soetarlinah, <i>Menyusun dan Mengevaluasi Laporan Penelitian</i> (Jakarta: UI Press, 2000).
Dua Penulis	Widyamartaya, Al., dan V. Sudiati, <i>Dasar-dasar Menulis Karya Ilmiah</i> (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997).
Tiga Penulis	Akhadiyah, Sabarti, M. G. Arsjad, dan S. H. Ridwan, <i>Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia</i> (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989).
Lebih dari Tiga Penulis	Alwi, Hasan, et al., <i>Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia</i> (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993). ATAU Alwi, Hasan, dkk., <i>Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia</i> (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).
Penulis Tidak Diketahui/Lembaga	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, <i>Panduan Teknis Penyusunan Skripsi Sarjana Sains</i> (Jakarta: UI Press, 2002).
Buku Terjemahan	Creswell, John W., <i>Research Design: Qualitative and Quantitative Approches</i> , diterj. Oleh Angkatan III dan IV

	KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah. Eds. Chryshnanda DL dan Bambang Hastobroto (Jakarta: KIK Press, 2002).
Buku dengan Penyunting/Editor	Ihromi, T.O. (peny.), <i>Pokok-Pokok Antropologi Budaya</i> (Jakarta: PT Gramedia, 1981). ATAU Ihromi, T.O. (ed.), <i>Pokok-Pokok Antropologi Budaya</i> (Jakarta: PT Gramedia, 1981).
Serial/Berjilid	Sadie, Stanley (ed.), <i>The New Grove Dictionary of Music and Musicians</i> , Vol. 15, hlm. 3—66 (London: Macmillan, 1980).
Jurnal	Molnar, Andrea, “Kemajemukan Budaya Flores: Suatu Pendahuluan”, <i>Antropologi Indonesia</i> , No. 56, hlm. 13—19, 1998.
Majalah	Asa, Syu’bah, “PKS: ‘Sayap Ulama’ dan ‘Sayap Idealis’”, <i>Tempo</i> , hlm. 38—39, 5—11 Juli 2004. Syifaa, Ika Nurul, “Klub Profesi, Perlukah Dimasuki?” <i>Femina</i> , No. 30, hlm. 54—55, 22—28 Juli 2004.
Dokumen Pemerintah	

	<p>Biro Pusat Statistik, <i>Struktur Ongkos Usaha Tani Padi dan Palawija 1990</i> (Jakarta: BPS, 1993).</p>
<p>Surat Kabar</p>	<p>Suwantono, Antonius, “Keanekaan Hayati Mikro-organisme: Menghargai Mikroba Bangsa”, <i>Kompas</i>, hlm. 11, 24 Des. 1995.</p> <p>“Potret Industri Nasional : Tak Berdaya Dihantam Impor Komponen dan Disortasi Pasar”, <i>Kompas</i> (23 Des. 1995) hlm. 13.</p> <p>“Menyambut Terbentuknya Badan Pengurus Kemitraan Deklarasi Bali”, Tajuk Rencana (<i>editorial</i>), <i>Kompas</i> (22 Des. 1995) hlm. 4.</p>
<p>Naskah yang Belum Diterbitkan</p>	<p>Ibrahim, M.D., P. Tjitropranoto, dan Y.Slameka, “National Network of Information Services in Indonesia: A Design Study”, mimeo, makalah tidak diterbitkan (Jakarta: 1993).</p> <p>Budiman, Meilani, “The Relevance of Multiculturalism to Indonesia”, mimeo, makalah pada Seminar Sehari tentang Multikulturalisme di Inggris, Amerika, dan Australia, Universitas Indonesia (Depok: Maret 1996).</p> <p>Swasono, Meutia Farida Hatta, <i>Generasi Minangkabau di Jakarta: Masalah Identitas Sukubangsa</i>, skripsi sarjana (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1974).</p>